

NOTULEN
RAPAT PEMBINAAN PANITERA MUDA, PANITERA PENGGANTI, JURUSITA DAN
JURUSITA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
HARI RABU, TANGGAL 14 MARET 2018

Dalam Rapat Pembinaan Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jusrita dan Jusrita Pengganti pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, Pertama kali dibuka oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Bapak **I Gde Ngurah Arya Winaya, SH, MH.**

Dalam rapat kali ini, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menegaskan, bahwa:

- Untuk para Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jusrita Dan Jusrita Pengganti dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Terutama para Panitera Pengganti yang secara langsung berhubungan dengan pihak yang berperkara agar tidak main-main dengan perkara.
- Untuk Jusrita dalam melaksanakan tugas harus hati-hati dalam melakukan tugas pemanggilan atau pemberitahuan.
- Untuk Jusrita Pengganti jika dalam melaksanakan delegasi pemanggilan untuk perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dalam 2 minggu belum kembali maka harus disusulkan ke Pengadilan Negeri yang dituju.
- Untuk semua karyawan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus berhati-hati dalam menjalankan tugas, jangan sampai terjadi seperti yang di pengadilan Negeri Tangerang adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.
- Untuk semua pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus saling mengawasi dan menjaga keselamatan.
- Untuk Jadwal Sidang Perdata agar ditertibkan kembali jadwalnya.

Dalam Rapat Pembinaan kali ini Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Bapak **H. Kusno, SH, M.Hum,** menambahkan bahwa :

- Fungsi pengawasan melekat yang sudah diterapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak maksimal.
- Para Panitera Muda dan Para kasub harus mengawasi bawahannya secara maksimal, karena disinyalir ada beberapa orang dari kita yang menjadi target KPK.
- Untuk perpanjangan penahanan harus lebih diperhatikan, karena masih ada Panitera Pengganti yang penahanannya mepet batas waktunya apalagi untuk perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan harus bener-bener diperhatikan SOPnya.
- Bantuan delegasi dari pengadilan Negeri lain jika terlambat harus segera di balas atau dijawab.
- Untuk perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang minta bantuan ke Pengadilan Negeri lain jika 2 minggu belum kembali relasnya maka harus segera disusulin.
- Untuk laporan bulanan, ada 50% Panitera Pengganti tepat waktu dalam minutasinya.

- Dihimbau agar kita dapat menahan diri terhadap godaan-godaan yang menggiurkan.
- Untuk semua karyawan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan keluar kantor harus ada izin keluar kantor atau izin panmud/kasubnya.


Yang Memberikan Pembinaan,

Pantera



(I Gde Ngurah Arya Winaya, SH, MH)

Notulis



(Ambar Zumaroh, SH)

Mengetahui,
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



(H. Kusno, SH, M.Hum)